

Perkawinan dalam Islam di Era Modern: Tinjauan Perspektif Siti Musdah Mulia

Zahratus Syaidah Nasution^{1*}, Azizah², Nabila Rizky³, Selpiani⁴, Naila Mumtazah⁵, Alif Eko Putro Santoso⁶

¹⁻⁶ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: zahrasyaidah456@gmail.com*

Abstract. *This article discusses Siti Musdah Mulia's views on marriage in Islam, with a focus on the definition of marriage, the practice of polygamy, marriage registration, and the ideal age for marriage. As an academic and activist, Musdah Mulia proposed the concept of marriage as an equal contract between two individuals, and emphasized the importance of registering marriages to protect women's rights. He criticized polygamy and encouraged monogamy as a marriage model that is more in line with the principles of justice and gender equality. Apart from that, Musdah Mulia proposes a minimum age of 20 years for marriage, considering aspects of physical and psychological maturity. This article uses the literature study method to explore and analyze data from various sources, including journal articles, books and theses. The findings of this research indicate the need for reform of family law in Islam to support gender equality and family welfare in an evolving social context.*

Keywords: Siti Musdah Mulia, Moder, Marriage.

Abstrak. Artikel ini membahas pandangan Siti Musdah Mulia tentang perkawinan dalam Islam, dengan fokus pada definisi perkawinan, praktik poligami, pencatatan perkawinan, dan usia ideal untuk menikah. Sebagai akademisi dan aktivis, Musdah Mulia mengusulkan konsep perkawinan sebagai kontrak yang setara antara dua individu, dan menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak perempuan. Ia mengkritik poligami dan mendorong monogami sebagai model perkawinan yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, Musdah Mulia mengusulkan usia minimal 20 tahun untuk menikah, dengan mempertimbangkan aspek kematangan fisik dan psikologis. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, dan tesis. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi hukum keluarga dalam Islam untuk mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga dalam konteks sosial yang terus berkembang..

Kata kunci: Siti Musdah Mulia, Modern, Perkawinan.

1. LATAR BELAKANG

Hukum keluarga dalam Islam merupakan salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Isu-isu seperti poligami, pencatatan perkawinan, dan kesetaraan gender dalam perkawinan terus menjadi topik yang relevan dalam diskusi mengenai reformasi hukum Islam. Siti Musdah Mulia, seorang akademisi dan aktivis perempuan terkemuka di Indonesia, memiliki pandangan kritis dan progresif mengenai transformasi hukum keluarga dalam Islam. Ia menekankan pentingnya membangun keluarga yang berdaya dan setara, serta mengkritisi praktik-praktik tradisional yang dianggapnya merugikan perempuan. (Habibie, 2020)

Membahas Musdah Mulia sering kali mengaitkannya dengan sosok yang kontroversial. Ia disebut sebagai pendukung homoseksualitas, tokoh yang mendukung pernikahan beda agama, dan bahkan dianggap sesat oleh kelompok-kelompok yang menolak ide-idenya. Di sisi

lain, istilah seperti Pembaharu, Pejuang Perempuan, dan Pembela Hak Asasi Manusia diberikan sebagai bentuk apresiasi oleh mereka yang menghargai gagasan-gagasan briliannya. Kedua pandangan ini menempatkannya sebagai sosok dengan banyak wajah. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, idenya tentang pembaharuan Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari solusi untuk masalah keluarga yang tampaknya tak pernah habis. (Suriansyah, 2017, hal. 295)

Musdah Mulia menyoroti perlunya rekonstruksi pada ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan poligami dan pencatatan perkawinan agar sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Menurutnya, praktik poligami sering kali dilakukan dengan alasan yang tidak menghormati kemanusiaan perempuan dan lebih didorong oleh hasrat seksual suami. Oleh karena itu, ia mengusulkan monogami sebagai bentuk perkawinan yang ideal dalam Islam.

Selain itu, Musdah Mulia juga menyoroti masalah pencatatan perkawinan di Indonesia yang dianggapnya tidak efektif dalam melindungi hak-hak perempuan. Ia mengusulkan agar pencatatan perkawinan menjadi syarat sah perkawinan dan adanya sanksi keras bagi mereka yang melanggar, guna mengurangi praktik perkawinan di bawah tangan yang merugikan perempuan.

Latar belakang ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum keluarga dalam perspektif Musdah Mulia untuk membangun keluarga kontemporer yang berdaya, setara, dan adil. Pandangan dan usulannya menawarkan pendekatan baru dalam memahami dan menerapkan hukum keluarga dalam konteks modern. Untuk itu penulis ingin mengkaji apa definisi perkawinan menurut Siti Musdah Mulia dan bagaimana ia menekankan aspek akad dalam perkawinan? Mengapa Siti Musdah Mulia menilai bahwa sistem pencatatan perkawinan di Indonesia saat ini tidak efektif, dan apa solusi yang ia tawarkan? Bagaimana Siti Musdah Mulia mengkritisi praktik poligami dan mengapa ia menganggap monogami sebagai bentuk perkawinan yang ideal dalam Islam? Dan berapa idealnya usia untuk menikah? Rumusan masalah ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pandangan kritis Musdah Mulia mengenai transformasi hukum keluarga dalam Islam, serta mengidentifikasi solusi yang ia tawarkan untuk membangun keluarga yang berdaya, setara, dan adil dalam konteks modern.

2. METODE PENELITIAN

Proses penulisan artikel menggunakan metode studi literatur atau tinjauan pustaka dengan melibatkan penggalan data dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, *webpage*, tesis, dan buku. Langkah-langkah dalam penulisan ini dimulai dengan membaca referensi yang terkait dengan sistem dan budaya politik di Indonesia. Selanjutnya, data dari sumber-sumber tersebut dianalisis oleh penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Terakhir, penulis menyajikan dan menjelaskan data secara kualitatif dalam artikel tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Musdah Mulia

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU, lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1958. Ia menikah dengan Ahmad Thib Raya, Guru Besar Program Pascasarjana UIN Jakarta, dan ia adalah anak sulung dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan H. Buaidah Achmad. Ibunya adalah perempuan pertama di desanya yang lulus dari Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI) di Pare Pare. Ayahnya pernah menjadi komandan batalion ISIS di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakkar, dan selanjutnya menjadi gerakan DI/TII. (Mulia, 2011, hal. 345)

Kedua orangtuanya membawa Musdah Mulia ke Jawa, tepatnya ke Kota Surabaya, ketika dia berusia dua tahun. Mereka tinggal di pemukiman elit di sekitar Tanjung Perak dari tahun 1960 hingga 1967. Pada akhirnya, mereka pindah ke Jakarta dan tinggal di sebuah desa nelayan miskin di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priuk. Menurut Musdah Mulia, anak-anak yang tidak bersekolah harus membantu orangtuanya mencari ikan di laut. Mereka terbiasa meminum minuman keras dan berkelahi satu sama lain, sesuai dengan keadaan masyarakat mereka. (Kambali, 2020, hal. 21)

Pendidikan formal Siti Musdah Mulia dimulai di SD Surabaya dan lulus pada tahun 1969. Selanjutnya, ia bersekolah di Pesantren As'adiyah yang berada di Sulawesi Selatan dan menyelesaikan pada tahun 1973. Setelah itu, ia masuk ke Fakultas Syari'ah As'adiyah dan lulus pada tahun 1977. Pada tahun 1980, Musdah Mulia lulus dengan gelar Sarjana Muda dari Fakultas Ushuluddin jurusan Dakwah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Pada tahun 1982, dia juga lulus dengan gelar Sarjana di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar. Musdah Mulia melanjutkan pendidikan dengan Program Magister di bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syahid, Jakarta, dan meraih gelar pada tahun 1992. Kemudian, ia mengambil Program Doktor di bidang Pemikiran Politik Islam di

IAIN Syahid, Jakarta, dan berhasil menyelesaikan disertasi setelah melakukan penelitian dan penulisan di Kairo, Mesir, pada tahun 1997.(Kambali, 2020, hal. 22–23)

Definisi Perkawinan

Menurut Siti Musdah Mulia, keabsahan perkawinan secara implisit berasal dari definisinya tentang perkawinan itu sendiri. Ia menyatakan bahwa “perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan, yang masing-masing telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, berdasarkan kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga”. Siti Musdah Mulia berpendapat jika aspek akad (kontrak) perkawinan lebih ditekankan. Kontrak adalah suatu perjanjian hukum antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi persyaratan yuridis formal. Dia berpendapat bahwa perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tampak sangat ideal karena konsep abstrak seperti “ikatan lahir batin” dan “kebahagiaan yang kekal” tidak dikenal dalam aturan. Sementara itu, hukum sekedar melihat aspek tertentu.(Sayyad, 2018, hal. 6–7)

Konsep Siti Musdah Mulia tentang perkawinan mirip dengan konsep dalam hukum perdata, yang berfokus pada keperdataan. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), “Undang-undang hanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. Syariat tidak begitu penting dalam hukum perdata. Menurut Pasal 50 dan 81 KUHP, “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan telah berlangsung di hadapan Pegawai Catatan Sipil”.(Sayyad, 2018, hal. 7)

Didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, ada empat prinsip perkawinan, menurut Musdah Mulia. Pertama, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh mengkritik kebiasaan orang Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah sehingga mereka tidak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kebebasan untuk memilih jodoh mereka selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Prinsip kedua, mawaddah wa rahmah, yang bersumber dari Qs. ar-Rum:21. Mawaddah wa rahmah adalah sifat manusia yang unik. Perkawinan manusia tidak hanya bertujuan untuk mencapai ridha Allah, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ini berbeda dengan ketika binatang melakukan hubungan seksual hanya untuk kebutuhan naluri dan reproduksi.(Ghazali, 2003, hal. 24)

Ketiga, berdasarkan ayat 187 surah al-Baqarah, prinsip saling melengkapi dan melindungi menyatakan bahwa suami adalah pakaian bagi istri-istri dan sebaliknya. Keempat,

prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf, yang didasarkan pada surah an-Nisa ayat 19, mengatakan bahwa laki-laki harus memperlakukan istri mereka dengan baik, merupakan tujuan dari perkawinan karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Konsep ini menekankan penghargaan dan pengayoman wanita.(Puniman, 2018, hal. 89)

Pencatatan Perkawinan

Menurut Siti Musdah Mulia, peraturan pencatatan pernikahan di Indonesia tidak berhasil. Hal ini dikarenakan oleh kepercayaan yang menganggap pernikahan sah hanya jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama, meskipun hal ini tidak didokumentasikan. Teori ini berasal dari ajaran Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika memenuhi lima syarat: ijab kabul, kedua mempelai, saksi, dan wali. Siti Musdah Mulia mengusulkan untuk menggabungkan ayat (1) dan (2) Pasal 2 UUP menjadi satu, menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama, dan harus dicatat menurut peraturan pernikahan.(Sayyad, 2018, hal. 7)

Siti Musdah Mulia berpendapat supaya ada sanksi keras bagi pelanggar. Dia ingin sanksi ini benar-benar diterapkan untuk mengurangi jumlah perkawinan yang merugikan perempuan. Musdah Mulia juga menawarkan opsi lain, yaitu agar pencatatan nikah menjadi syarat nikah. Dia mengatakan bahwa negara harus mencatat semua perkawinan.(Sayyad, 2018, hal. 7–8)

Musdah Mulia memberikan dua alasan mengapa pencatatan perkawinan merupakan syarat sah perkawinan. Alasan pertama adalah bahwa pencatatan perkawinan sebanding dengan pencatatan utang-piutang. Analoginya menekankan bahwa perkawinan lebih merupakan bagian dari kontrak sosial (perdataan) daripada agama. Dalil dari ayat 282 surah al-Baqarah adalah dasar argumen Musdah.(Ghafur, Kanggas, dan Lahuri, 2020, hal. 228)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai (berhutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.(“Surat Al-Baqarah Ayat 282,” n.d.)

Musdah berpendapat bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan karena ikatan perkawinan dianggap sebagai ikatannya kuat daripada hutang. Harapannya adalah pencatatan ini akan memberikan perlindungan hukum secara keperdataan bagi pasangan dan anak-anak mereka.(Ghafur et al., 2020, hal. 228–229)

Musdah mengakui jika pencatatan pernikahan adalah sesuatu yang baru, tidak ada pada zaman nabi dan ulama terdahulu. Diakuinya pula, fiqih klasik tidak mengandung ketentuan

tentang pencatatan perkawinan. Tidak ada, karena pencatatan nikah belum menjadi syarat penting pada saat itu. Berbeda dengan situasi saat ini, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat, yang mempengaruhi gaya hidup keluarga sesuai dengan perkembangan zaman.(Ghafur et al., 2020, hal. 229)

Musdah Mulia menetapkan pencatatan perkawinan untuk syarat sah pernikahan untuk melindungi wanita dan anak-anak dalam pernikahan. Pernikahan yang tidak dicatat akan merugikan istri dan anak-anak, karena istri tidak dianggap sah secara hukum tanpa “akta nikah”. Akibatnya, istri tidak berhak menerima nafkah, warisan dari suami yang meninggal, dan tidak memiliki hak atas harta bersama jika terjadi perceraian.(Sayyad, 2018)

Poligami

Menurut Musdah Mulia perasaan cinta, kasih sayang, dan kesetiaan yang dimiliki laki-laki tidak dapat diterapkan pada pernikahan jika suami hanya menikahi satu istri. Musdah Mulia dengan lantang menyatakan jika kemanusiaan perempuan sudah diabaikan oleh poligami. Wanita dianggap bukan manusia utuh dengan semua potensi kemanusiaannya, tetapi sebagai barang yang dapat diperlakukan dengan cara apa pun yang mereka suka. Musdah Mulia menganggap monogami sebagai perkawinan Islam yang ideal dan menentang poligami. Hal ini sesuai dengan norma yang berlaku di era ini.(Muqsith dan Sj, 2022, hal. 55)

Musdah Mulia menyatakan bahwa poligami modern adalah tindakan keji yang menghina dan merendahkan perempuan. Karena tidak puas dengan istri pertama mereka, kebanyakan suami berpoligami hanya untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Menurut Musdah Mulia, poligami ini tidak berbeda dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, yang menyebabkan perasaan perempuan sangat terluka. Dia berpendapat bahwa ini adalah tindakan kejam yang seolah-olah diizinkan oleh agama Islam. Karena Islam melindungi hak semua makhluk, termasuk perempuan, hukumnya tidak seharusnya mendiskriminasi wanita. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi ulang terhadap ayat-ayat dan hadis yang membahas poligami. Ini dilakukan agar praktik pernikahan saat ini tetap sesuai dengan semangat Islam, yang menurutnya adalah monogami.(Muqsith dan Sj, 2022, hal. 55–56)

Musdah Mulia dengan tegas menyatakan bahwa kemanusiaan perempuan dilecehkan oleh poligami. Wanita dianggap tidak sepenuhnya manusia dengan segala potensi kemanusiaannya, tetapi lebih seperti barang yang dapat diperlakukan sesuka hati mereka. Sesuai dengan pendapat zaman ini, Musdah Mulia sangat tidak menyetujui poligami. Dia berpendapat bahwa mengasuh anak yatim tidak selalu merupakan cara terbaik untuk mengatasi

masalah sosial, dan perempuan harus dibebaskan dari poligami.(Sakeria, Abd Muid, dan Muhaemin, 2021, hal. 159)

Usia Nikah

Dalam UUP, pasal 7 ayat 1, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Penetapan usia yang lebih rendah bagi wanita ini menunjukkan bahwa perempuan (istri) lebih tunduk pada laki-laki (suami). Sebenarnya, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, dan usia minimal 16 tahun bagi perempuan. Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, menetapkan bahwa usia anak adalah 18 tahun. Penetapan ini bertentangan dengan Konvensi ini. Melegalkan perkawinan bagi perempuan berusia 16 tahun berarti pemerintah mengizinkan perkawinan anak-anak.(Suriansyah, 2017, hal. 311)

Tidak hanya usia minimal untuk menikah yang diatur di Suriah, tetapi juga perbedaan usia antara suami istri yang menikah. Kalau perbedaan umur mereka selisih jauh, pengadilan dapat melarang perkawinan. Di Yordania, pernikahan dilarang jika perbedaan calon pengantin yang akan menikah lebih dari dua puluh tahun, beda halnya kalau diizinkan khusus oleh pengadilan. kebijakan dari Suriah dan Yordania tersebut mengatur perbedaan usia calon mempelai untuk mencegah orang-orang mereka dieksploitasi dan diperkosa. Dalam rancangan CLD, usia minimal calon suami atau istri adalah 19 tahun karena faktor usia sangat penting. Pada usia ini, kematangan mental, fisik, dan psikologis sudah terpenuhi, tetapi kemampuan untuk mengontrol diri sendiri masih terlalu rendah.(Suriansyah, 2017, hal. 311–312)

Musdah mengemukakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (PSW UIN) Jakarta pada tahun 2000 menunjukkan temuan menarik, yaitu usia ideal rata-rata bagi perempuan untuk menikah sekitar 19,9 tahun dan untuk laki-laki sekitar 23,4 tahun. Penting untuk dicatat bahwa usia ideal ini merupakan hasil dari akumulasi kesiapan dalam berbagai aspek seperti fisik, ekonomi, sosial, mental, kejiwaan, agama, dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga psikologis dan sosial. Oleh karena itu, batas minimal usia untuk menikah sebaiknya ditetapkan pada usia sekitar 20 tahun, kira-kira setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Tidak ada kebutuhan untuk adanya perbedaan dalam batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan dapat menimbulkan berbagai risiko, baik secara biologis seperti kerusakan organ reproduksi dan risiko kehamilan muda, maupun secara psikologis dengan ketidakmampuan dalam mengemban fungsi

reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga membutuhkan peran dan tanggung jawab yang besar dari kedua pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. (Mulia, 2003, hal. 79–80)

Ternyata, perempuan sangat dirugikan oleh penetapan usia minimal pernikahan. Ini dapat dilihat dari beberapa tanda. Pertama, anak perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bersekolah dan mengembangkan diri dibandingkan dengan anak laki-laki. Sebenarnya, intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, dan keterampilan laki-laki dan perempuan berkembang pada rentang usia yang sama. Kedua, dalam keluarga sakinah, ada alasan mengapa suami (atau suami) mengungguli istri (atau istri). Suami yang berusia lebih tua cenderung merasa memiliki otoritas lebih besar atas keputusan keluarga dan manajemennya. Ketiga, risiko kematian ibu saat melahirkan meningkat jika pernikahan dilakukan pada usia yang relatif muda dan kemudian diikuti dengan kehamilan. (Amalia, 2017, hal. 92–93)

Menurut literatur kedokteran, usia dewasa anak laki-laki dan perempuan berbeda-beda tergantung pada iklim setempat. Kedewasaan akan muncul lebih cepat di daerah atau negara yang beriklim panas, tetapi lebih lambat di daerah atau negara yang beriklim dingin. Akibatnya, tanda-tanda kedewasaan kadang-kadang baru muncul pada anak-anak ketika mereka berusia 18 tahun. Demikian pula menstruasi, yang terkadang jarang terjadi sebelum usia 19 tahun. (Amalia, 2017, hal. 93)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Siti Musdah Mulia menekankan bahwa perkawinan adalah kontrak hukum yang harus dicatat secara resmi untuk melindungi hak pasangan dan anak. Ia mengusulkan penggabungan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP serta penerapan sanksi bagi yang tidak mencatatkan perkawinan. Musdah tegas menolak poligami karena merendahkan perempuan dan menganggap monogami sebagai bentuk ideal dalam Islam. Ia juga merekomendasikan usia ideal menikah adalah 19,9 tahun untuk perempuan dan 23,4 tahun untuk laki-laki. Pandangannya bertujuan membentuk hukum keluarga Islam yang adil dan tidak diskriminatif.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, D. (2017). Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Al Ashriyyah*, 3(1), 17.
- Ghafur, F., Kanggas, F. Z. H., dan Lahuri, S. Bin. (2020). Kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(2), 219–231.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Habibie, A. M. (2020). *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum 'ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender*. Pustakapedia.
- Kambali, K. (2020). *Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali)*. IAIN Ponorogo.
- Mulia, S. M. (2003). *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Mulia, S. M. (2011). *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.
- Muqsith, A., dan Sj, F. (2022). Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 52–65.
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Sakeria, M., Abd Muid, N., dan Muhaemin, B. (2021). Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami. *Al Amin: jurnal kajian ilmu dan budaya Islam*, 4(01), 151–172.
- Sayyad, M. A. (2018). Urgensi pencatatan nikah sebagai rukun nikah (studi kritis pemikiran siti musdah mulia dan khoiruddin nasution). *El-Mashlahah*, 8(1).
- Surat Al-Baqarah Ayat 282. (n.d.). Diambil dari TafsirWeb website: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>
- Suriansyah, E. (2017). Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia). *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 13(2), 293–317.